
PENGARUH *NON PERFORMING LOAN*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO* DAN *LOAN TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DENGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT SEBAGAI PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR TAHUN 2014-2018 DI BURSA EFEK INDONESIA)

Napisah

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Pamulang, Jl Surya Kencana No. 1, Tangerang Selatan, 15412, Indonesia

E-mail: dosen02500@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of non performing loan, capital adequacy ratio, and loan to deposit ratio on allowance for impairment losses with audit committee competencies as moderating variables on the public banking firms that listed in the Indonesia Stock Exchange for period 2014 to 2018. The independent variables of this study are non performing loan, capital adequacy ratio, and loan to deposit ratio, while the dependent variable in this study is allowance for impairment losses with audit committee competence as moderating variables. The method of analysis of this study is multiple regression analysis with moderating variables. This study uses purposive sampling method and get 20 public banking firms as the sample with 100 data observed. The results of this study indicate that: (1) NPL significantly effect on CKPN; (2) CAR insignificant on CKPN; (3) LDR insignificant on CKPN; (4) KKA insignificant on CKPN; (5) NPL insignificant on CKPN while moderated by KKA; (6) CAR insignificant on CKPN while moderated by KKA; and (7) LDR insignificant on CKPN while moderated by KKA.

Keywords: NPL; CAR; LDR; CKPN; audit committee competence

1. PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang berperan penting dalam mengembangkan kondisi ekonomi suatu negara adalah industri perbankan karena berfungsi untuk permodalan dunia bisnis. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2012). Aktivitas bank itu sendiri adalah mengumpulkan dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat melalui kredit, dalam proses berjalannya kredit tersebut bank berpotensi untuk mengalami kerugian berdampak pada penurunan nilai suatu aktiva. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa mendatang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. CKPN memiliki peranan penting untuk bank karena mampu memberikan informasi kondisi keuangan sebuah bank dalam sebuah periode waktu (Fitriana dan Arfianto, 2015). CKPN kredit dibentuk dari hasil perkalian tingkat kerugian kelompok kredit (*CKPN rate*). Jika suatu bank tidak memiliki CKPN maka bank tidak memiliki kemampuan mengantisipasi risiko

kerugian aktiva produktif sebab risiko kerugian aktiva produktif menjadi salah satu faktor penyebab bank mengalami krisis keuangan yaitu terkikisnya permodalan bank itu sendiri.

Non Performing Loan (NPL) juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi CKPN. NPL merupakan salah satu rasio yang menyatakan besaran risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Fitriana dan Arfianto (2015), dan Maulidiyah (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kredit bank maka semakin besar kemungkinan adanya kredit bermasalah dan itu berarti berpengaruh positif terhadap CKPN. Fitriana dan Arfianto (2015) menemukan bahwa bank yang memiliki NPL yang tinggi cenderung untuk membentuk CKPN yang tinggi sebagai salah satu bentuk antisipasi kemungkinan risiko kredit yang akan terjadi. Lebih lanjut, Darmawan (2004) menjelaskan bahwa NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Apabila rasio ini terlalu tinggi maka konsekuensi yang muncul pada suatu bank adalah menyediakan dana atau pencadangan modal yang besar pula, dengan kata lain modal tersebut ikut berkurang.

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga salah satu faktor penentu besaran CKPN. Maulidiyah (2017) menemukan bahwa risiko kredit juga dapat menjelaskan hubungan antara CAR terhadap CKPN karena semakin tinggi rasio CAR dapat diartikan semakin tercukupinya modal dibandingkan dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sehingga hal ini mengindikasikan bahwa analisis risiko kredit masih dianggap baik karena bank masih memiliki kecukupan modal diatas ATMR dan modal yang dimiliki bank semakin besar maka CKPN yang perlu dipenuhi bank semakin kecil. Sebaliknya, Fitriana dan Arfianto (2015) menemukan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN. Banyaknya kredit yang bermasalah dapat mengakibatkan terkikisnya permodalan bank yang dapat dilihat dari CAR. Penurunan CAR terindikasi mengakibatkan menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit sehingga pada akhirnya bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya tersebut. CAR yang rendah juga mengakibatkan kemampuan bank untuk *survive* pada saat mengalami kerugian juga rendah. Selain itu, CAR yang rendah juga mengakibatkan turunnya kepercayaan nasabah yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas.

Loan to Deposit Ratio (LDR) menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Peningkatan LDR dapat diartikan bahwa semakin besarnya kredit yang bermasalah pada suatu bank. Peningkatan CKPN pada sebuah bank akan diiringi oleh peningkatan LDR dari bank tersebut, dalam arti bahwa semakin besar jumlah LDR berarti bank tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Fitriana dan Arfianto (2015), dan Maulidiyah (2017) menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh positif terhadap CKPN.

Dalam konteks inkonsistensi hasil penelitian, Sariati dan Marlinah (2015) menyatakan bahwa untuk mengatasi ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan pendekatan kontijensi. Pendekatan kontijensi dimaksud adalah pendugaan hubungan antara NPL, CAR dan LDR dengan CKPN dipengaruhi oleh variabel moderating maupun variabel intervening. Penelitian ini menggunakan variabel moderating, dimana variabel yang terpilih adalah Kompetensi Komite Audit karena terdapat hubungan erat antara kompetensi Komite Audit dan rasio keuangan agar CKPN menjadi baik dan bank dapat mengatasi risiko kredit. Hal ini juga disebabkan karena Komite Audit merupakan salah satu unsur dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang berguna untuk mengawasi kinerja perbankan baik khususnya untuk membantu menentukan besarnya CKPN. Komite Audit sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan sangat berperan penting dalam hal penetapan kebijakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif suatu bank karena memiliki kompetensi di bidang akuntansi akan menentukan sejauh mana kemampuan Komite Audit dalam mengawasi manajemen untuk mengelola suatu bank, sehingga secara garis besar kinerja Komite Audit

turut menentukan tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia.

Pada akhir tahun 2012, pemerintah melalui Bapepam-LK mengeluarkan aturan baru yaitu Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 terkait dengan Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengubah aturan yang sama yang dikeluarkan pada tahun 2004. Peraturan tersebut memuat persyaratan yang lebih ketat atas keanggotaan Komite Audit serta tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Aturan tersebut mengindikasikan diperlukannya Komite Audit yang lebih kompeten guna memastikan kualitas laporan keuangan perusahaan yang semakin dibutuhkan. Aturan terakhir dari OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dimana salah satu isi peraturan ini adalah mengatur keanggotaan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Peraturan tersebut mensyaratkan paling tidak satu orang dari anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit harus memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Hal ini menyebabkan Komite Audit merupakan bagian yang cukup signifikan dalam implementasi tata kelola perusahaan dan berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan. Ramdan (2008) menemukan bahwa Komite Audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif akan tetapi Komite Audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik dan memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori keagenan (*agency theory*).Teori keagenan merupakan teori yang membahas pembentukan kontrak dalam pekerjaan yang paling efisien dan bisa mempengaruhi hubungan antara pemilik dan agen. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa sesuai dengan keinginan mereka dimana terdapat pendelegasian otoritas dalam pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan antara pemilik dan manajemen perusahaan merupakan salah satu contoh yang menggambarkan teori keagenan secara nyata dimana pemegang saham merupakan pihak pemilik yang mempunyai kekayaan dan menunjuk manajemen sebagai agen untuk mengelola kekayaannya tersebut. Pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan antara manajemen dan pemegang saham ini yang menyebabkan pada akhirnya pengelolaan yang dilakukan oleh manajer akan dikontrol dan diawasi oleh pemegang saham sebagai pihak yang menginvestasikan kekayaannya (Jensen dan Meckling, 1976). Mutmainnah dan Wardhani (2013) menjelaskan bahwa beberapa asumsi dasar yang mendasari adanya teori keagenan yaitu konflik keagenan (*agency conflict*) dan teori pemisahan pengelolaan (*stewardship theory*), dimana konflik keagenan muncul karena terdapat 3 (tiga) faktor utama seperti asimetris informasi dimana prinsipal tidak mampu mengontrol kompetensi, intensi, pengetahuan, dan tindakan dari agen, atau mungkin mereka dapat memonitor kinerja agen tetapi dengan biaya yang tinggi. Mutmainnah dan Wardhani (2013) menjelaskan bahwa manfaat ganda tentang peningkatan efektivitas serta pengutamaan *superior return* kepada pemegang saham. Bank sebagai agen menggunakan peraturan Bank Indonesia dan OJK terkait CKPN untuk mengatur laporan keuangan guna menyimpan laba yang akan digunakan diwaktu mendatang.

Teori sinyal (*signaling theory*). Definisi teori sinyal adalah teori yang mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan harus disajikan secara wajar dan relevan dengan memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu,

karena laporan tersebut disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan. Informasi yang lengkap tidak hanya dibutuhkan oleh para investor saja, tetapi juga untuk para kreditor. Sebelum meminjamkan dana pada perusahaan, kreditor terlebih dahulu harus memperoleh dan menganalisis informasi perusahaan tersebut. Jika informasi yang diterbitkan oleh perusahaan mempunyai pengaruh reaksi pasar yang besar maka perusahaan tersebut memberikan sinyal positif, sebaliknya jika reaksi pasarnya tidak berpengaruh maka perusahaan tersebut dikatakan memberikan sinyal yang negatif. Teori sinyal menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan (Scott, 2012). Pada penelitian ini, teori sinyal digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para investor maupun kreditor serta menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dalam memberikan sinyal positif dan negatif kepada pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang memberikan sinyal positif dapat menarik perhatian pihak dari luar maupun investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki informasi kinerja keuangan. Besaran CKPN adalah sebagai sinyal kekuatan keuangan bank dimana sinyal tersebut dipresentasikan oleh laba.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN merupakan cadangan yang dibuat oleh bank dalam menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan dari penanaman modal di aktiva produktif. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk (PPAP) dan CKPN tercantum dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 tentang pembentukan PPAP. Adanya revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55 tahun 2006, istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk (PPAP) diubah menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang didasarkan pada tingkat kolektibilitas kredit. Tabel 1 menunjukkan golongan pembentukan CKPN yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015b) bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis, maka bank tentu akan mengalami potensi kerugian, baik yang dapat diperkirakan *expected loss* (EL) maupun yang tidak dapat diperkirakan *unexpected loss* (UL). EL merupakan kerugian yang sudah diantisipasi dalam suatu aktivitas bisnis, maka bank akan memperkirakan estimasi kerugian yang akan terjadi dalam aktivitas bisnis, dan kemudian mencadangkan biaya atas kerugian tersebut. Untuk itu, bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam bentuk CKPN, dimana bank memasukkan biaya CKPN tersebut sebagai salah satu komponen suku bunga kredit yang disebut dengan komponen biaya premi risiko. CKPN dinilai dari suatu hasil evaluasi pada kredit debitur dilakukan bank. Bila suatu bank menemukan bukti yang objektif dimana kredit dari debitur mengalami penurunan maka bank tersebut harus membentuk cadangan sesuai kredit tersebut. Hasil evaluasi kredit pada debitur berdasarkan keputusan bank masing-masing, sehingga setiap bank memiliki kebijakan sendiri untuk membentuk cadangan dana kredit. CKPN memiliki peranan penting untuk bank karena dengan CKPN maka bank dapat mengetahui keadaan keuangan selama periode terjadi (Fitriana dan Arfianto, 2015).

Tabel 1. Golongan Pembentukan CKPN

Jenis	Golongan	Cadangan yang dibentuk dari Aktiva Produktif
Cadangan Umum	Lancar	1%
Cadangan Khusus	Dalam Perhatian Khusus	5%
	Kurang Lancar – Nilai Agunan	15%
	Diragukan – Nilai Agunan	50%
	Macet – Nilai Agunan	100%

Sumber : PBI Nomor. 14/15/PBI/2012

Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Pengawasan yang dimaksud adalah terkait kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dan tugas penting lainnya yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan (Baridwan, 2002). Sesuai dengan Kep-29/PM/2004, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan Komite Audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Selain itu, Komite Audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ Nomor SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua Komite Audit. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, dimana anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga merinci keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- f. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
- g. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- j. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

Kompetensi Komite Audit. Menurut Sedarmayanti (2007:126), kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang *outstanding performance* lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, dari pada apa yang dilakukan penilaian kebijakan. Hasil penelitian mengenai hubungan antara Komite Audit dengan keandalan informasi keuangan masih beragam. Carcello dan Neal (2000) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara Komite Audit dengan berkurangnya tekanan manajemen terhadap Komite Audit pada saat menyusun laporan keuangan. DeZoort dan Salterio (2001) menyimpulkan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh positif terhadap rekayasa yang dilakukan manajemen. Dhaliwal et al. (2006), menemukan bahwa Komite Audit dengan keahlian akuntansi memiliki hubungan positif dengan kualitas *accrual* sehingga dengan keahlian di bidang akuntansi membuat

mereka lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab sebagai Komite Audit untuk memastikan kualitas laporan keuangan. Ramdan (2008) menyimpulkan bahwa Komite Audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sedangkan Komite Audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik dan memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Non Performing Loan (NPL). Rasio ini menunjukkan kondisi dimana nasabah sudah tidak mampu membayar seluruh atau sebagian kewajiban nasabah kepada bank. Kata lain dari NPL adalah kredit bermasalah dengan salah satu indikator suatu kunci untuk menilai kinerja dalam fungsi bank. Bank Indonesia menetapkan batas NPL dalam rasio kredit bermasalah sebesar 5%. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit bermasalah merupakan kredit yang memiliki kualitas tidak lancar atau kurang lancar, dimana total kredit dihitung berdasarkan neraca yang secara *gross* belum dihitung dengan CKPN dan angka yang di hitung itu per posisi yang tidak per tahun. Selain itu, CKPN kredit merupakan cadangan yang sudah diwajibkan oleh bank sesuai PSAK yang terkait dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (IAI, 2008), dan instrumen keuangan yang berhubungan dengan individual atau kolektif. Semakin tinggi rasio kredit bank maka menunjukkan semakin besar kemungkinan adanya kredit bermasalah dan itu berarti berpengaruh positif terhadap CKPN yang menjadi risiko kredit dari setiap bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015a). Selain itu, Maulidiyah (2017), dan Fitriana dan Arfianto (2015) juga menjelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak peminjam (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibannya.

Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini mengukur kecukupan modal dengan membandingkan modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). CAR adalah rasio *solvabilitas* yang menunjukkan bagaimana kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR mampu menunjukkan keadaan aset bank masih dapat ditutup oleh ekuitas bank yang tersedia, sehingga semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank. Standar CAR berdasarkan Peraturan BI Nomor 06/10/PBI/2004 yaitu 8%. Perhitungan CAR dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan BI mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, nilai tercatat aset dalam neraca setelah dikurangi CKPN. Fitriana dan Arfianto (2015) menemukan bahwa CAR berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap CKPN. Banyaknya kredit yang bermasalah dapat mengakibatkan terkiskisnya permodalan bank yang dapat dilihat dari CAR dimana penurunan CAR berakibat pada menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio ini bertujuan untuk mengukur suatu komposisi pada jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dari modal sendiri atau dana dari masyarakat yang digunakan, dan seberapa jauh kemampuan suatu bank membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditas. Kredit yaitu sebagaimana diatur dengan ketentuan BI dengan penilaian kualitas aset pada bank umum, dan dana pada pihak ketiga yaitu tabungan, deposito dan giro dimana dana-dana tersebut tidak termasuk dana antar bank. Peningkatan CKPN pada sebuah bank akan diiringi oleh peningkatan LDR dari bank tersebut.

Berdasarkan hasil kajian literatur maka hipotesis ini disajikan sebagai berikut:

H₁: *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

H₂: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

- H₃: *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
H₄: Kompetensi Komite Audit berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Piutang.
H₅: *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan Kompetensi Komite Audit sebagai pemoderasi.
H₆: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan Kompetensi Komite Audit sebagai pemoderasi.
H₇: *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan Kompetensi Komite Audit sebagai pemoderasi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk publikasi, dalam hal ini berupa laporan keuangan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia melalui situs (www.idx.co.id).

Sampel dan teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiyono (2015: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah 43 perusahaan yang tergabung dalam sektor perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Menurut Sugiyono (2015:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* didasarkan pada tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu informasi profil Komite Audit dan laporan tahunan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

- Perusahaan tergolong dalam industri perbankan yang aktif dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara berturut-turut.
- Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2018 secara berturut-turut.
- Perusahaan mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian secara lengkap selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara berturut-turut.

Berdasarkan kriteria sampel dan metode *purposive sampling*, maka jumlah perusahaan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan dengan total 100 data observasi.

Metode analisis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dengan Kompetensi Komite Audit sebagai pemoderasi pada tingkat signifikansi 0,05 dengan persamaan berikut.

$$CKPN = \alpha + \beta NPL + \beta CAR + \beta LDR + \beta KKA + \beta NPL.KKA + \beta CAR.KKA + \beta LDR.KKA$$

Model regresi menunjukkan α adalah konstanta NPL adalah *Non Performing Loan*, CAR adalah *Capital Adequacy Ratio*, LDR adalah *Loan to Deposit Ratio*, dan KKA adalah Kompetensi Komite Audit. Berdasarkan persamaan regresi, maka Tabel 2 menyajikan definisi operasional variabel dari penelitian ini

Tabel 2. Definisi operasional variabel

Variabel	Rumus
Non Performing Loan (NPL)	(Kredit bermasalah : Total kredit) x 100%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	(Modal : ATMR) x 100%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	(Kredit : Dana pihak ketiga) x 100%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	(CKPN : Total aktiva produktif) x 100%
Kompetensi Komite Audit (KKA)	Memiliki Kompetensi diberi nilai 1 (satu) dan tidak memiliki Kompetensi diberi nilai 0 (Nol). Kriteria Pendidikan akuntansi, pengalaman perbankan dan pengalaman akuntansi/audit

Analisis deskriptif statistik. Berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi apa adanya berdasarkan pada nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi.

Uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji atas distribusi *residual error* dari model yang akan dianalisis. Menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015:134), uji normalitas merupakan uji distribusi *residual error* data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka analisis parametrik tidak dapat digunakan sehingga harus menggunakan analisis non-parametrik. Hal lainnya, jika data tidak berdistribusi normal, maka menambah lebih banyak jumlah sampel. Menurut Santoso (2012:42), uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian memiliki *residual error* yang berdistribusi normal. Pada program E-Views, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *Jarque-Bera test*. Uji *Jarque-Bera* mempunyai nilai *Chi-Square* dengan derajat bebas dua. Jika hasil uji *Jarque-Bera* menunjukkan nilai *Chi-Square* lebih besar dari 5%, maka hipotesis nol diterima yang berarti *residual error* berdistribusi normal. Jika hasil uji *Jarque-Bera* menunjukkan nilai *Chi-Square* lebih kecil 5%, maka hipotesis nol ditolak yang artinya *residual error* tidak berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Dalam analisis regresi, suatu model harus terbebas dari gejala multikolinearitas dan untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami gejala multikolinearitas maka digunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana jika nilai $VIF \leq 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Sebaliknya, jika nilai $VIF > 10$, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas berarti varian *residual error* tidak sama dari suatu pengamatan ke pengamatan lain, sehingga varian *residual error* harus bersifat homoskedastisitas, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain sama agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat. Banyak alat statistik yang digunakan untuk menduga apakah suatu model terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau tidak, salah satunya adalah uji *Breush Pagan*.

Analisis regresi berganda. Metode analisis data digunakan juga untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model regresi panel (kombinasi *time series* dan *cross section*) dengan menggunakan bantuan program aplikasi E-Views. Menurut Gujarati (2009), dalam regresi data panel dikenal dengan tiga macam pendekatan yaitu: (1) **Common Effect** atau **Pooled Least Square** adalah model estimasi yang menggabungkan data *time series* dan data *cross section* dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengestimasi parameternya; (2) **Fixed Effect Model** adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan *variable dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perubahan intersep antara perusahaan namun

intersepnya sama antar waktu (*time in variant*). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu; dan (3) **Random effect Model (REM)** adalah model estimasi regresi panel dengan asumsi koefisien *slope* konstan dan intersep berbeda antara individu dan antar waktu (*random effect*). Pemilihan model estimasi pada penelitian ini menggunakan: (1) Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara model *common effect (model pooled)* atau model *fixed effect*; (2) Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *random effect*; dan (3) Uji *Langrange Multiplier* yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *random effect*.

Korelasi dan determinasi. Jika dua variabel memiliki hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka kemudian dinyatakan dengan koefisien korelasi. Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk melihat seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya (*goodness of fit*), artinya bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan data. Jika semua data terletak pada regresi atau dengan kata lain semua nilai *residual* adalah nol maka model mempunyai garis regresi yang sempurna (Widarjono, 2013:24). Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) dari penelitian ini dapat dilihat pada perhitungan analisis regresi dengan menggunakan program E-Views 8.0. Pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Jika nilai koefisien determinasi suatu model mendekati satu berarti variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menerangkan variasi pada variabel dependen.

Analisis regresi moderasi. Tujuan analisis regresi moderasi adalah untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan digunakan uji interaksi *Moderated Regression Analysis (MRA)*, dimana hipotesis pemoderasi diterima jika variabel moderasi Kompetensi Komite Audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yakni koefisien harus signifikan pada 0,05.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Hasil penelitian

Statistik deskriptif. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* sebagai variabel independen, sedangkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai variabel dependen, serta Kompetensi Komite Audit sebagai variabel moderating. Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel NPL, CAR, LDR, CKPN, KKA, NPL*KKA, CAR*KKA, dan LDR*KKA memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya menandakan bahwa *standard error* dari variabel tersebut kecil.

Tabel. 3 Statistik deskriptif

	NPL	CAR	LDR	CKPN	KKA	NPL*KKA	CAR*KKA	LDR*KKA
Mean	0.027554	0.204458	0.853686	0.019227	0.740000	0.018151	0.151017	0.641104
Median	0.025000	0.187550	0.867250	0.015250	1.000000	0.017100	0.175650	0.828350
Maximum	0.158200	0.483800	1.452600	0.096000	1.000000	0.088000	0.426400	1.452600
Minimum	0.000200	0.090000	0.515700	0.001500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.021162	0.059283	0.132613	0.015943	0.440844	0.016884	0.100378	0.398000
Skewness	2.871761	1.960525	0.390820	2.218301	-1.094306	0.985180	-0.285069	-0.810279
Kurtosis	16.79023	9.045247	6.746666	9.217349	2.197505	4.561859	2.569080	2.134292
Jarque-Bera	929.8275	216.3319	61.03526	243.0786	22.64174	26.34053	2.128120	14.06525
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000012	0.000002	0.345052	0.000883
Sum	2.755400	20.44580	85.36860	1.922700	74.00000	1.815100	15.10170	64.11040
Sum Sq. Dev.	0.044335	0.347936	1.741025	0.025163	19.24000	0.028220	0.997491	15.68203
Observations	100	100	100	100	100	100	100	100

Uji asumsi klasik. Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai *Jarque Bera* sebesar 1.041555 dengan signifikansi $0,594058 > 0,05$ yang berarti bahwa nilai *residual error* adalah berdistribusi normal.



Gambar 1. Uji normalitas

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai uji korelasi *Pearson* menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model penelitian ini.

Tabel 4. Uji multikolinieritas

	NPL	CAR	LDR	KKA	NPL*KKA	CAR*KKA	LDR*KKA
NPL	1.000000	0.033853	0.023087	-0.242422	0.315312	-0.221743	-0.229174
CAR	0.033853	1.000000	-0.264956	-0.010896	-0.016457	0.323263	-0.034538
LDR	0.023087	-0.264956	1.000000	0.162005	0.116766	0.102516	0.392962
KKA	-0.242422	-0.010896	0.162005	1.000000	0.640456	0.896277	0.959618
NPL*KKA	0.315312	-0.016457	0.116766	0.640456	1.000000	0.568428	0.618928
CAR*KKA	-0.221743	0.323263	0.102516	0.896277	0.568428	1.000000	0.845860
LDR*KKA	-0.229174	-0.034538	0.392962	0.959618	0.618928	0.845860	1.000000

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai *Obs*R-Squared* mempunyai nilai prob. *Chi-Square* sebesar 0,2813 lebih besar dari tingkat 0,05 sehingga hal ini berarti bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas yang terjadi.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.239394	Prob. F(7,92)	0.2896
Obs*R-squared	8.617526	Prob. Chi-Square(7)	0.2813
Scaled explained SS	5.611567	Prob. Chi-Square(7)	0.5858

Tabel 6 menunjukkan bahwa semua variabel independen berkorelasi dengan variabel dependen. Hal ini menunjukkan angka berkisar antara 0-1. Untuk hubungan variabel NPL dengan CKPN adalah 0.710170 yang berarti memiliki korelasi kuat, untuk hubungan variabel CAR dengan CKPN adalah 0.072632 yang berarti memiliki korelasi sangat lemah, dan hubungan variabel LDR dengan CKPN adalah 0.120112 yang berarti korelasi sangat lemah.

Tabel 6. Analisis korelasi

	NPL	CAR	LDR	CKPN
NPL	1.000000	0.033853	0.023087	0.710170
CAR	0.033853	1.000000	-0.264956	0.072632
LDR	0.023087	-0.264956	1.000000	0.120112
CKPN	0.710170	0.072632	0.120112	1.000000

Analisis regresi berganda dengan variabel pemoderasi. Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil uji *Chow* memiliki nilai probabilitas pada *F-test* sebesar 0,000 dan nilai *Chi-Square* sebesar 0,0000 dimana kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model mengikuti *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 7. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.917479	(19,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	147.294985	19	0.0000

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil uji *Hausman* memiliki nilai probabilitas pada nilai *Chi-Square* sebesar 0,4009, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut uji *Hausman* maka model ini mengikuti *Random Effect Model* (REM).

Tabel 8. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.274271	7	0.4009

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil uji *Lagrange Multiplier* memiliki nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model mengikuti *Random Effect Model* (REM). Setelah 3 tahap tersebut maka disimpulkan untuk analisis regresi berganda menggunakan model REM.

Tabel 9. Uji LM

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	81.51347 (0.0000)	1.748086 (0.1861)	83.26155 (0.0000)

Tabel 10 menunjukkan bahwa:

1. NPL memiliki koefisien 0,529390, dengan tingkat signifikan 0,0000 maka variabel NPL berpengaruh terhadap CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa NPL yang tinggi akan membuat nilai CKPN juga tinggi.
2. CAR memiliki koefisien negatif 0.023358, dengan tingkat signifikan 0,3904 maka variabel CAR tidak berpengaruh terhadap CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa nilai CAR yang tinggi tidak mempengaruhi tingginya nilai CKPN.
3. LDR memiliki koefisien 0,002783, dengan tingkat signifikan 0,8786 maka variabel LDR tidak berpengaruh terhadap CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa LDR yang tinggi akan membuat nilai CKPN juga tinggi.
4. Nilai probabilitas Kompetensi Komite Audit terhadap CKPN adalah sebesar 0,9924 (<0,05), hal ini berarti bahwa KKA tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi Komite Audit dalam suatu bank dengan indikasi latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengalaman sebagai auditor, maka pemahaman Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang harus dibentuk bank dalam menghadapi risiko kredit masih rendah.
5. Moderasi KKA memiliki koefisien 0,146795, dengan tingkat signifikan 0,0732. Tingkat signifikan interaksi NPL*KKA lebih besar dari 0,05 maka variabel pemoderasi KKA tidak berpengaruh terhadap hubungan antara NPL dengan CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Komite Audit yang mempunyai kecakapan dalam kompetensinya yang berindikasi pengalaman perbankan, pengalaman auditor dan pendidikan akuntansi tidak mempengaruhi nilai NPL dan CKPN yang juga semakin tinggi ataupun sebaliknya.

6. KKA memiliki koefisien negatif 0,026394, dengan tingkat signifikan 0,3357. Tingkat signifikan interaksi CAR*KKA lebih besar dari 0,05 maka variabel pemoderasi KKA tidak berpengaruh terhadap hubungan antara CAR dengan CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Komite Audit yang mempunyai kecakapan dalam kompetensinya yang berindikasi pengalaman perbankan, pengalaman auditor dan pendidikan akuntansi tidak mempengaruhi nilai CAR dan CKPN yang juga semakin tinggi ataupun sebaliknya.
7. Moderasi KKA memiliki koefisien 0,388⁰⁵, dengan tingkat signifikan 0,9983. Tingkat signifikan interaksi LDR*KKA lebih besar dari 0,05 maka variabel pemoderasi KKA tidak berpengaruh terhadap hubungan antara LDR dengan CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Komite Audit yang mempunyai kecakapan dalam kompetensinya yang berindikasi pengalaman perbankan, pengalaman auditor dan pendidikan akuntansi tidak mempengaruhi nilai CAR dan CKPN yang juga semakin tinggi ataupun sebaliknya.

Tabel 10. Hasil uji regresi berganda dengan variabel pemoderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008203	0.018848	0.435206	0.6647
NPL	0.529390	0.046524	11.37876	0.0000
CAR	-0.023358	0.027033	-0.864048	0.3904
LDR	0.002783	0.018151	0.153326	0.8786
KKA	0.000181	0.018889	0.009586	0.9924
NPL*KKA	0.146795	0.080763	1.817610	0.0732
CAR*KKA	-0.026394	0.027238	-0.969031	0.3357
LDR*KKA	3.88E-05	0.018325	0.002119	0.9983

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai *R-Squared* sebesar 0.895397 sehingga besarnya nilai koefisien determinasi adalah sebesar 89,53%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas adalah sebesar 89,53%

Tabel 11. Koefisien Determinasi

R-squared	0.895397	Mean dependent var	0.019227
-----------	----------	--------------------	----------

4.2. Pembahasan

Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Variabel NPL menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0.529390. Probabilitas menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0000. Hal ini berarti bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis ke-1 berhasil didukung atau H_0 ditolak. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa NPL berpengaruh terhadap CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa NPL suatu bank sudah pasti berpengaruh terhadap CKPN karena CKPN itu sendiri dibentuk karena adanya kredit bermasalah yang masuk ke tingkatan kualitas kredit. Risiko kredit dapat mengindikasikan adanya kegagalan bank dalam menerima bunga sehingga perlu ditingkatkan penyisihan dana untuk risiko apabila terjadi wanprestasi. CKPN dapat dijadikan salah satu usaha bank dalam mengimplementasikan manajemen risiko kredit, semakin tinggi CKPN yang dibentuk maka bank semakin siap menghadapi risiko kredit. Hasil penelitian ini mendukung Maulidiyah (2017), Prihartini (2013), dan Fitriana dan Arfianto (2015) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap CKPN, yaitu semakin tinggi NPL maka semakin besar adanya kredit bermasalah maka semakin tinggi pula CKPN yang dibentuk. Hasil penelitian ini juga menunjukkan inkonsistensi dengan Sariati dan Marlinah (2015), dan Shintya dan Darmawan (2015) yang menunjukkan bahwa NPL tidak signifikan terhadap CKPN.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Variabel CAR menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 0.023358. Probabilitas menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,3904. Hal ini berarti bahwa

tingkat signifikansinya lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis ke-2 tidak berhasil didukung atau H_0 diterima. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap CKPN. Hasil penelitian ini mendukung Maulidiyah (2017) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap CKPN, yaitu semakin tinggi CAR maka semakin rendah cadangan kerugian penurunan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dimiliki oleh bank mampu menutupi risiko kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa analisis risiko kredit dianggap baik karena bank memiliki kecukupan modal serta modal yang dimiliki bank semakin besar, sedangkan CKPN yang harus dipenuhi bank semakin kecil.

Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Variabel LDR menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0.002783. Probabilitas menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,8786. Hal ini berarti bahwa tingkat signifikansinya lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sehingga hipotesis ke-2 tidak berhasil didukung atau H_0 diterima dalam arti bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap CKPN. Hasil penelitian ini konsisten dengan Sariati dan Marlinah (2015) yang menunjukkan bahwa risiko ketidakmampuan bank memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga sehingga tidak mempengaruhi pembentukan CKPN bank. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Fitriana dan Arfianto (2015), dan Maulidiyah (2017) yang menyatakan bahwa likuiditas suatu bank tidak mempengaruhi besaran CKPN yang akan dibentuk. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Rinanti (2012) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh terhadap PPAP, yaitu semakin besar LDR maka semakin besar PPAP sehingga semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposito atau simpanan masyarakat pada suatu bank, membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank sehingga cadangan kerugian juga harus semakin besar. Menurut Haryono (2008), tingkat LDR tidak menjadi tujuan utama yang harus dipenuhi oleh bank dalam penilaian tingkat kesehatan bank karena hanya diberi bobot 5 persen sebagai salah satu indikator kondisi likuiditas, selain itu ketidaktercapaian tingkat LDR dapat ditutupi dengan faktor kesehatan bank lainnya.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap CKPN. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas Kompetensi Komite Audit terhadap CKPN adalah sebesar 0,9924 ($> 0,05$), hal ini berarti bahwa KKA tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Semakin tinggi kompetensi Komite Audit dalam suatu bank dengan indikasi latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengalaman sebagai auditor, nilai CKPN yang dibentuk akan tetap rendah, ataupun sebaliknya.

Pengaruh NPL terhadap CKPN dengan variabel moderasi Kompetensi Komite Audit. Variabel NPL dengan pemoderasi Kompetensi Komite Audit (KKA) memiliki koefisien 0,146795 dengan tingkat signifikan 0,0732. Tingkat signifikan interaksi NPL*KKA lebih besar dari 0,05 sehingga variabel pemoderasi KKA tidak berpengaruh terhadap hubungan antara NPL dengan CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Komite Audit yang mempunyai kecakapan dalam kompetensinya yang terindikasi mempunyai pengalaman perbankan, pengalaman sebagai auditor dan mempunyai pendidikan akuntansi tidak mempengaruhi hubungan NPL yang semakin tinggi dan mempengaruhi CKPN juga semakin tinggi dalam arti bahwa Kompetensi Komite Audit yang tinggi sekalipun CKPN yang dibentuk akan tetap rendah, atau pun sebaliknya. Hasil penelitian ini didukung oleh Anggraini (2016) yang menemukan bahwa latar belakang keahlian hukum Komite Audit bukan merupakan variabel pemoderasi hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan karena risiko litigasi merupakan suatu hal yang melekat pada perusahaan dan bukan melekat pada Komite Audit. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Ramdan (2008) yang menunjukkan bahwa Kompetensi Komite Audit memiliki pengaruh terhadap PPAP dengan variabel indikator latar belakang pendidikan akuntansi, sedangkan untuk variabel indikator mempunyai pengalaman kerja sebagai auditor tidak memiliki

pengaruh terhadap pembentukan PPAP. Selain itu, penelitian ini juga tidak konsisten dengan Ratih (2013) yang menemukan bahwa penerapan GCG yang maksimal oleh para pelaku perusahaan perbankan berarti bahwa adanya kemunculan risiko kredit sebagai risiko terbesar dalam dunia perbankan dalam dikelola dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai kinerja yang diharapkan oleh pihak *stakeholders* dan *shareholder* dapat tercapai.

Pengaruh CAR terhadap CKPN dengan variabel moderasi Kompetensi Komite Audit. Variabel CAR dengan pemoderasi Kompetensi Komite Audit ($CAR * KKA$) memiliki koefisien negatif sebesar 0,026394 dengan tingkat signifikansi 0,3357 yang lebih besar dari 0,05 sehingga variabel pemoderasi KKA tidak berpengaruh terhadap hubungan antara CAR dengan CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Komite Audit yang mempunyai kecakapan dalam kompetensinya terindikasi mempunyai pengalaman perbankan, dan pengalaman sebagai auditor serta mempunyai pendidikan akuntansi tidak mempengaruhi hubungan CAR yang semakin tinggi dan mempengaruhi CKPN juga semakin tinggi. Hal ini berarti Kompetensi Komite Audit yang tinggi sekalipun CKPN yang dibentuk akan tetap rendah, atau pun sebaliknya.

Pengaruh LDR terhadap CKPN dengan variabel moderating Kompetensi Komite Audit. Variabel LDR dengan pemoderasi Kompetensi Komite Audit ($LDR * KKA$) memiliki koefisien 0,388e05 dengan tingkat signifikansi 0,9983 yang lebih besar dari 0,05 sehingga variabel pemoderasi KKA tidak berpengaruh terhadap hubungan antara LDR dengan CKPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Komite Audit yang mempunyai kecakapan dalam kompetensinya seperti mempunyai pengalaman perbankan, pengalaman sebagai auditor dan mempunyai pendidikan akuntansi tidak mempengaruhi hubungan LDR dengan CKPN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan: (1) *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh dan signifikan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perusahaan dengan NPL yang tinggi cenderung akan membentuk CKPN yang tinggi karena hal tersebut merupakan salah satu kesiapan bank dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi; (2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); (3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak berpengaruh pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sehingga tingkat likuiditas suatu bank tidak mempengaruhi besaran CKPN yang akan dibentuk oleh bank; (4) NPL tidak berpengaruh pada CKPN dengan variabel moderating Kompetensi Komite Audit; (5) CAR tidak berpengaruh pada CKPN dengan variabel moderating Kompetensi Komite Audit; (6) LDR tidak berpengaruh pada CKPN dengan variabel moderating Kompetensi Komite Audit; dan (7) Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh pada CKPN.

5.2. Saran

Penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain (misalnya kredit bermasalah, *Earning Before Taxes and Provisions* (EBTP) yaitu rasio untuk melihat insentif bank untuk melakukan perataan laba dengan mekanisme PPAP, dan jumlah kredit yang diberikan) yang diharapkan berpengaruh terhadap CKPN, dan memoderasi dengan Kompetensi Komite Audit dengan proksi lebih dari dua kriteria. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat meningkatkan jumlah sampel objek dan periode pengamatan sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Manajemen bank perlu memperhatikan potensi yang akan mengakibatkan Cadangan kerugian meningkat, karena semakin besar cadangan tersebut maka aset bank akan berkurang, dan bank juga harus bisa memilih Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam penilaian kredit, analisis risiko kredit, dan analisis rasio keuangan,

sehingga bank tersebut masih dalam kategori bank yang sehat dengan meminimalisir manajemen laba dan meminimalisir kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D. (2016). Pengaruh risiko litigasi terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan keahlian hukum Komite Audit sebagai variabel moderasi. *Skripsi*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35671>
- Baridwan, A. (2002). Tugas Komite Audit dalam good corporate governance. Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication.
- Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2000). Audit committee composition and auditor reporting. *The Accounting Review*, 75(4), 453-467. <https://doi.org/10.2308/accr.2000.75.4.453>
- Darmawan, K. (2004). Analisis rasio-rasio bank. *Info Bank*. Juli 18-21.
- DeZoort, F. T., & Salterio, S. E. (2001). The effect of corporate governance experience and financial reporting and audit knowledge on audit committee members' judgments. *A Journal of Practise & Theory*, 20(2), 31-47. <https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.2.31>
- Dhaliwal, D. S., Naicker, V., & Navissi, F. (2006). Audit committee financial expertise, corporate governance and accruals quality: An empirical analysis. *Social Science Research Network*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.906690>
- Fitriana, M., & Arfianto, E. D. (2015). Analisis pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR dan Size terhadap CKPN (Studi kasus pada Bank Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 4(4), 1-8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/13332>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics*, 5th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Haryono, S. (2008). Pengaruh motif opportunistic, signaling dan capital regulation terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (Studi pada bank-bank umum di Indonesia). *Disertasi*. http://eprints.undip.ac.id/18226/1/Slamet_Haryono.pdf
- IAI. (2008). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015a). *Manajemen risiko 1 mengidentifikasi risiko pasar, operasional, dan kredit bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015b). *Manajemen risiko 2 mengidentifikasi risiko likuiditas, reputasi, hukum, kepatuhan dan strategi bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2012). *Manajemen perbankan, Edisi revisi*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Pers.
- Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor: Kep-29/PM/2004. (2004). Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. <http://idx.co.id>
- Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor: Kep-643/BL/2012. (2012). Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. <http://idx.co.id>
- Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor Kep-41/PM/2003. (2003). Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. <http://idx.co.id>
- Lupiyoadi, R., & Ikhsan, R. B. (2015). *Praktikum metode riset bisnis*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Maulidiyah. (2017). Pengaruh NPL, CAR, dan LDR terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. *Skripsi*. <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/2792>

-
- Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis dampak kualitas Komite Audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 147-170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.08>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 06/10/PBI/2004. (2004). Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. <http://www.bi.go.id>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. (2012). Penilaian kualitas aset bank umum. <http://www.bi.go.id>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016. (2016). Penerapan tata kelola bagi bank umum. <http://www.ojk.go.id>
- Prihartini, F. (2013). Pengaruh NPL, kredit macet, laba bersih, dan jumlah kredit yang diberikan terhadap penyisihan kerugian kredit pada bank di Indonesia. *Skripsi*. <http://www.digilib.ui.ac.id/detail?id=20346598>
- Ramdan, Z. (2008). Pengaruh kompetensi Komite Audit terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif. *Tesis*. <http://www.digilib.ui.ac.id/detail?id=120018>
- Ratih, N. (2013). Pengaruh risiko kredit pada kinerja perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(4), 265-277. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/5177>
- Rinanti, R. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Studi Komparasi Bank Konvensional & Bank Syariah di Indonesia). *Jurnal Bisnis Strategi*, 21(2), 95-111. <https://doi.org/10.14710/jbs.21.2.95-111>
- Santoso, S. (2012). Panduan lengkap SPSS versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sariati, P., & Marlinah, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi PPAP pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 17(1), 46-55. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/13>
- Scott, W. R. (2012). *Financial accounting theory*, 6th Edition. Canada: Pearson Prentice Hall.
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen sumber daya manusia reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Shintya, N., & Darmawan, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Media Ekonomi*, 15(2), 101-114. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MEDEK/article/view/1143>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran BEJ Nomor SE-008/BEJ/12-2001. (2001). Keanggotaan Komite Audit. <http://idx.co.id>
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR. (1998). Kualitas aktiva produktif. <http://www.bi.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. (1998). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. <http://www.bi.go.id>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia.
-